

BAB II

KAJIAN TEORI DAN PUSTAKA

A. Kajian Teori dan Pustaka

1. Alokasi Dana Desa (ADD)

a. Pengertian Alokasi Dana Desa (ADD)

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 Pasal 1 Ayat 11, Alokasi Dana Desa (ADD) adalah dana yang diberikan kepada desa yang berasal dari dana perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten / Kota memiliki hak untuk memperoleh anggaran Dana Alokasi Umum (DAU) dan DAK (Dana Alokasi Khusus) dari Pemerintah Pusat. Alokasi Dana Desa (ADD) adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar desa untuk mendanai kebutuhan desa dalam rangka penyelenggaraan Pemerintah dan pelaksanaan pembangunan serta pelayanan masyarakat. (Astuti, 2011)

Rumus yang digunakan dalam Alokasi Dana Desa (ADD) adalah sebagai berikut :

- 1) Asas Merata, yaitu besarnya bagian Alokasi Dana Desa (ADD) yang sama untuk setiap desa, yang selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa Minimal (ADDM)

2) Asas adil, yaitu besarnya bagian Alokasi Dana Desa (ADD) berdasarkan Nilai Bobot Desa (BDx) yang dihitung dengan rumus dan variabel tertentu (misalnya kemiskinan, keterjangkauan, Pendidikan dasar, Kesehatan, dll), selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa Proposional (ADDP). Besarnya prosentase perbandingan antara asas merata dan adil adalah besarnya ADDM adalah 60% dari jumlah ADD, dan besarnya ADDP adalah 40% dari jumlah ADD. (Amran Chalid, 2016)

b. Dasar Hukum Alokasi Dana Desa (ADD)

Dasar Hukum Alokasi Dana Desa (ADD) diatur dalam :

- 1) Undang–undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Pasal 212 ayat 3)
- 2) Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 tentang Desa (Pasal 68 ayat 1 huruf c)
- 3) Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa
- 4) Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. 140/640/SJ tertanggal 22 Maret 2005 tentang Pedoman ADD yang ditunjukkan kepada Pemerintah Kabupaten / Kota
- 5) Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. 140/286/SJ tertanggal 17 Februari 2006 tentang Pelaksanaan add

- 6) Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. 140/1841/SJ tertanggal 17 Agustus 2006 tentang Perintah Penyediaan ADD kepada Provinsi (evaluator) dan Kabupaten/Kota sebagai pelaksana.

c. Tujuan Alokasi Dana Desa (ADD)

Pemberian Alokasi Dana Desa (ADD) yang merupakan hak desa untuk menyelenggarakan otonomi desa agar tumbuh dan berkembang mengikuti pertumbuhan dari Desa itu sendiri berdasarkan keanekaragaman, partisipatif, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat. Oleh karena itu Alokasi Dana Desa (ADD) bertujuan untuk :

- 1) Untuk memperkuat kemampuan keuangan desa (APBDes), dengan demikian $APBDS = PADes + ADD$
- 2) Menanggulangi kemiskinan
- 3) Meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat desa melalui Badan Usaha Milik Desa
- 4) Untuk mendorong terciptanya demokrasi desa
- 5) Untuk memberi keleluasaan bagi desa dalam mengelola pemerintahan, pembangunan serta sosial kemasyarakatan
- 6) Meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat
- 7) Meningkatkan pendapatan dan pemerataannya dalam rangka mencapai kesejahteraan masyarakat desa

d. Manfaat Alokasi Dana Desa (ADD)

Beberapa manfaat Alokasi Dana Desa (ADD) bagi Kabupaten yaitu :

- 1) Pemerintah Kabupaten dapat menghemat tenaga untuk membiarkan desa mengelola otonominya tanpa terus bergantung kepada Kabupaten.
- 2) Kabupaten bisa lebih berkonsentrasi meneruskan peningkatan pembangunan pelayanan publik untuk skala yang lebih strategis dan lebih bermanfaat untuk masyarakat dalam jangka panjang

Manfaat Alokasi Dana Desa (ADD) bagi desa yaitu :

- 1) Pemerataan pembagungan lebih terasa karena desa mengetahui apa yang menjadi kebutuhannya
- 2) Biaya pembangunan desa lebih hemat karena pengelolaan proyek dikerjakan sendiri oleh desa dan hasilnya dapat dipelihara secara baik demi keberlanjutannya
- 3) Desa memperoleh anggaran untuk belanja operasional pemerintah desa
- 4) Masyarakat dapat melakukan pengawasan secara langsung untuk menekan terjadinya penyimpangan
- 5) Permasalahan desa segera teratasi tanpa harus lama menunggu datangnya program dari Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota
- 6) Desa tidak lagi bergantung pada swadaya masyarakat dalam mengelola permasalahan pemerintahan, pembangunan serta sosial kemasyarakatan.

- 7) Kesejahteraan kelompok dapat tercapai karena adanya partisipasi dari semua pihak yaitu kelompok perempuan, anak-anak, pemuka agama, dll

e. Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD)

Pengelolaan keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan desa dalam APBDesa, oleh karena itu dalam pengelolaan keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) harus memenuhi prinsip sebagai berikut:

- 1) Kegiatan yang didanai oleh Alokasi Dana Desa (ADD) harus direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan prinsip dari, oleh, dan untuk masyarakat
- 2) Seluruh kegiatan dipertanggungjawabkan secara administratif, teknis, dan hukum
- 3) Prinsip yang digunakan dalam penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) adalah hemat, terarah dan terkendali
- 4) Jenis kegiatan yang dibiayai oleh Alokasi Dana Desa (ADD) harus terbuka untuk meningkatkan sarana pelayanan masyarakat yaitu berupa pemenuhan kebutuhan dasar, penguatan kelembagaan desa dan kegiatan lainnya yang dibutuhkan masyarakat desa yang diputuskan melalui musyawarah desa
- 5) Alokasi Dana Desa (ADD) harus dicatat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dan proses

penganggarnya mengikuti mekanisme yang berlaku. (Azzahro Iva Faizah, 2016)

Sahdan, (2006 : 23) menjelaskan bahwa Alokasi Dana Desa (ADD) harus menyatu dalam pengelolaan APBDesa, sehingga prinsip pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) sama persis dengan pengelolaan APBDes yang harus mengikuti prinsip-prinsip good governance, yaitu :

- 1) Partisipatif, yaitu sejak proses perencanaan, pengambilan keputusan sampai dengan pengawasan serta evaluasi harus melibatkan berbagai pihak, artinya dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) tidak hanya melibatkan para struktur elit desa (Pemerintah desa, BPD, Pengurus RT/RW), tetapi juga melibatkan masyarakat dari seluruh golongan (pemuda, petani, buruh, perempuan, dll)
- 2) Transparan, yaitu seluruh pihak dapat mengetahui keseluruhan proses secara terbuka. Selain itu, diupayakan agar masyarakat desa dapat menerima informasi mengenai tujuan, sasaran, hasil, manfaat yang diperoleh dari setiap kegiatan yang menggunakan dana Alokasi Dana Desa (ADD)
- 3) Akuntabel, yaitu proses penggunaan dana Alokasi Dana Desa (ADD) mulai dari usulan, pelaksanaan sampai dengan hasil dapat dipertanggungjawabkan di depan seluruh pihak terutama masyarakat desa.

- 4) Kesetaraan, yaitu semua pihak yang terlibat dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) mempunyai hak dan kedudukan yang sama.

f. Indikator Alokasi Dana Desa (ADD)

Menurut Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pelaporan.

1) Perencanaan

Perencanaan adalah proses penyusunan perencanaan awal pembangunan sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten / Kota. Pada prinsipnya perencanaan merupakan proses yang mempertimbangkan kebutuhan kondisi yang akan datang untuk mencapai hasil akhir yang memuaskan. Hakikat dari perencanaan adalah untuk menentukan keberhasilan suatu tindakan, dengan demikian kunci dari keberhasilan dalam pengelolaan atau manajemen tergantung pada proses perencanaan untuk mensejahterakan anggotanya.

2) Pelaksanaan

Dalam pelaksanaannya transaksi penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilakukan melalui rekening kas desa. Jika dalam desa tersebut belum bisa dilakukan transaksi perbankan, maka pelayanan

ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten / Kota. Seluruh penerimaan dan pengeluaran desa nantinya harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah. Kemudian, setelah melaksanakan proses perencanaan maka Langkah selanjutnya adalah pengorganisasian. Dalam hal pengorganisasian hal ini harus jelas siapa yang menjalankan, dan dijalankan agar semua berjalan dengan lancar

3) Pengawasan

Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Bersama dengan Menteri Dalam Negeri dan Menteri Desa Pembangunan Yang Tertinggal dan Transmigrasi melakukan pemantauan atas perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pelaporan Dana Desa.

4) Pelaporan

Tahapan dalam proses pelaporan diantaranya adalah *pertama*, Laporan Berkala, yaitu laporan tentang pelaksanaan penggunaan dana Alokasi Dana Desa (ADD) yang dibuat secara rutin setiap 6 bulan sesuai dengan tahapan pencairan dan pertanggungjawaban yang berisi realisasi penerimaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan belanja Alokasi Dana Desa (ADD). *Kedua*, Laporan Akhir, yaitu mencakup pelaksanaan dan penyerapan dana, masalah yang dihadapi dan rekomendasi penyelesaian hasil akhir penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD). Kedua laporan ini kemudian dibuat oleh Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Bendahara Desa.

2. Pembangunan Desa

a. Pengertian Pembangunan Desa

Pembangunan Desa adalah upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas hidup untuk sebesar – besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Pembangunan desa tidak terlepas dari manajemen pembangunan yang melibatkan konteks lebih luas yaitu sosial, ekonomi, akses pasar dan politik dimana juga harus melihat keterkaitan antar desa, kecamatan, kabupaten dan antar kabupaten. Pembangunan desa mempunyai peran yang sangat penting dalam proyek pembangunan nasional karena pembangunan desa ini cakupannya sangat luas. (Wahjudin, 2015)

Pembangunan desa ditujukan untuk peningkatan kualitas hidup dan kehidupan masyarakat desa yang luas sehingga banyak hal yang harus dilaksanakan dalam hal pembangunan desa. Dalam pelaksanaannya, seharusnya harus mengacu kepada pencapaian tujuan dari pembangunan itu yaitu mewujudkan kehidupan masyarakat pedesaan yang mandiri, maju, sejahtera dan berkeadilan. Pembangunan Desa merupakan salah satu kegiatan yang berlandaskan pada UU No. 6 Tahun 2014 tentang desa yang dilaksanakan secara sistematis, konsisten dan berkelanjutan dengan jalan fasilitasi, supervisi dan pendampingan.

Pembangunan desa merupakan peran penting dalam konteks pembangunan nasional. Implementasinya tidak hanya pembangunan

secara fisik saja, tetapi juga non fisik perlu diperhatikan. Factor sumber daya manusia adalah modal utama dalam pelaksanaan pembangunan khususnya yang dilaksanakan di desa. Salah satu hal yang menunjang kesuksesan pembangunan desa adalah adanya pembangunan masyarakat. Pembentukan karakter masyarakat dapat dilakukan dengan diadakannya pengembangan pengetahuan sumber daya manusia itu sendiri. Dengan diadakannya aktivitas dan kegiatan yang positif akan dapat meningkatkan insting kreatifitas serta kesadaran lingkungan masyarakat.

Pendampingan merupakan salah satu hal yang sangat diharapkan oleh Pemerintah Pusat khususnya Kementrian Desa yang mencetuskan adanya kegiatan pendampingan. Kegiatan ini tidak hanya mendampingi proyek masuk ke desa, tetapi pendampingan secara utuh terhadap desa. Disisi lain, pemerintah desa juga memiliki peran yang sangat penting dalam upaya menciptakan lingkungan yang mendorong Prakarsa dan swadaya masyarakat di pedesaan. Pemerintah desa harus mengupayakan terciptanya atmosfir yang dapat mendorong masyarakat mau untuk bekerjasama dalam membangun pedesaan. Sehingga, dalam upaya pembangunan des aini dapat memberikan solusi untuk sebuah perubahan sosial di masyarakat desa dan memberikan arti desa sebagai sebuah perubahan. (Adisasmita, 2006)

b. Tujuan Pembangunan Desa

Dalam sebuah pembangunan desa, akan terlaksana dengan baik dan terarah sesuai dengan tujuan awal. Tujuan dari pembangunan desa adalah sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan kemampuan kelembagaan masyarakat di tingkat desa dalam penyusunan perencanaan pembangunan secara partisipatif
- 2) Meningkatkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat dalam memberikan makna dalam perencanaan pembangunan
- 3) Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pembangunan
- 4) Menghasilkan keterpaduan antar bidang / sektor dan kelembagaan dalam kerangka

Secara umum, hakikat tujuan dari pembangunan desa adalah meningkatkan kualitas hidup dari masyarakat desa melalui kegiatan – kegiatan pencapaian tujuan dari berbagai bidang yaitu sosial, ekonomi, Pendidikan, sarana Kesehatan, budaya, agama, politik, dan keamanan secara berkesinambungan dengan tetap mengedepankan kesamaan hak sekaligus tetap menjunjung tinggi keadilan seluruh masyarakat.

c. Rencana Pembangunan Desa

Membangun suatu hal harus dimulai dengan yang namanya proses perencanaan. Jika berbicara masalah pembangunan desa, maka kita harus mengetahui proses dari perencanaan pembangunan desa yang baik. Menciptakan sebuah pembangunan desa yang efektif, bukan

semata – mata karena adanya kesempatan. Namun, merupakan hasil dari penentuan beberapa pilihan yang akan diambil dalam prioritas kegiatan.

Proses perencanaan yang baik akan menghasilkan program yang baik pula. Dalam pelaksanaan suatu program pembangunan desa akan membutuhkan partisipasi masyarakat untuk ikut bekerjasama dalam menjalankan program tersebut. Wujud nyata dari sebuah kewenangan dalam mengatur pembangunan desa adalah pada proses merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi sendiri kegiatan pembangunan.

Pemerintah Desa dapat Menyusun sebuah perencanaan pembangunan desa yang sesuai dengan kewenangannya sebagai pemerintah desa, namun harus tetap mengacu pada perencanaan yang sudah dibuat oleh tingkat Kabupaten/Kota. Pada perencanaan dan pelaksanaan sebuah pembangunan desa, pemerintah desa didampingi oleh pihak yang lebih kompeten dari Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang secara teknisnya ini dilakukan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) daerah Kabupaten/Kota. Sedangkan untuk mengkoordinasikan program pembangunan desanya, Kepala Desa bekerja dengan didampingi oleh professional. Sedangkan camat akan melakukan koordinasi di wilayahnya sendiri, perencanaan pembangunan desa disusun secara berjenjang meliputi :

- 1) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) untuk jangka waktu 6 (enam) tahunan
- 2) Rencana Pembangunan Tahunanan Desa atau disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP DESA), merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. (Kessa, 2015)

Dalam Buku Perencanaan Pembangunan yang diterbitkan oleh Kementrian Desa Daerah Tertinggal dan Transmigrasi disebutkan tentang perencanaan pembangunan yaitu bidang penyelenggaraan pemerintah daerah antara lain:

- 1) Penetapan dan penegasan batas desa
- 2) Pendapatan desa
- 3) Penyusunan tata ruang desa
- 4) Penyelenggaraan musyawarah desa
- 5) Penyelenggaraan perencanaan desa
- 6) Pengelolaan informasi desa
- 7) Penyelenggaraan evaluasi tingkat perkembangan pemerintahan desa
- 8) Penyelenggaraan Kerjasama antar desa
- 9) Pembangunan sarana dan prasarana kantor desa dan kegiatan lainnya sesuai kondisi desa

d. Indikator Pembangunan Desa

Undang–Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan peluang kepada desa maupun masyarakatnya untuk bisa

menjadi subjek dari pembangunan. Dengan semakin diperkuatnya peran masyarakat di dalam UU Desa maka Pemerintahan Desa juga dituntut untuk dapat meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakatnya, lebih terbuka serta bertanggungjawab. Oleh karena itu Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah perlu mempertegas komitmennya dalam mempersiapkan dan menjalankan UU Desa yang diterapkan di dalam perencanaan.

Indeks Pembangunan Desa (IPD) dikembangkan oleh Bappenas dan BPS pada pertengahan 2015. Dengan menggunakan 5 indikator yaitu:

- 1) pelayanan dasar,
- 2) kondisi infrastruktur,
- 3) aksesibilitas / transportasi,
- 4) pelayanan umum dan
- 5) penyelenggaraan pemerintahan.

3. Kesejahteraan Masyarakat

a. Pengertian Kesejahteraan Masyarakat

Menurut Soetomo (2014:47) kesejahteraan merupakan kondisi yang mengandung unsur atau komponen ketertiban, keamanan, keadilan, ketentraman, kemakmuran dan kehidupan yang tertata mengandung makna yang luas dan bukan hanya tercipta ketertiban dan keamanan melainkan juga keadilan dalam berbagai dimensi.

Kesejahteraan juga dijelaskan bahwa termasuk kondisi dimana seorang dapat memenuhi kebutuhan pokok, baik itu kebutuhan akan makanan, pakaian, tempat tinggal, air minum yang bersih serta kesempatan untuk melanjutkan Pendidikan dan memiliki pekerjaan yang memadai yang dapat menunjang kualitas hidupnya sehingga bebas dari kemiskinan, kebodohan, ketakutan dan kekhawatiran. (Fahrudin, 2012)

Todaro dan Stephen C. Smith (2006) menjelaskan bahwa

“Kesejahteraan masyarakat menunjukkan ukuran hasil pembangunan masyarakat dalam mencapai kehidupan yang lebih baik. Yaitu meliputi: *pertama* peningkatan kemampuan dan pemerataan distribusi kebutuhan dasar seperti makanan, perumahan, Kesehatan dan perlindungan. *Kedua*, peningkatan tingkat kehidupan, tingkat Pendidikan yang lebih baik dan peningkatan atensi terhadap budaya dan nilai kemanusiaan. *Ketiga*. Memperluas skala ekonomi ketersediaan pilihan sosial dan individu dan bangsa.”

Sedangkan kesejahteraan masyarakat menengah kebawah dapat dipresentasikan dari tingkat hidup masyarakat, tingkat hidup masyarakat ditandai dengan terentasnya dari kemiskinan, tingkat Kesehatan yang lebih baik, perolehan tingkat Pendidikan yang lebih tinggi dan tingkahn produktivitas masyarakat.

Menurut UUD No. 11 Tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial pasal 1 ayat 1 dijelaskan bahwa:

“Kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan kondisi warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya”

Kebutuhan material merupakan kebutuhan materi seperti sandang, pangan, papan dan kebutuhan lain yang bersifat primer, sekunder dan tersier. Permasalahan dalam kesejahteraan sosial menunjukkan bahwa ada masyarakat yang belum memperoleh pelayanan sosial dari pemerintah. Akibatnya, banyak masyarakat yang mengalami hambatan dalam pelaksanaan fungsi sosial sehingga tidak dapat menjalani kehidupan secara layak.

b. Tujuan Kesejahteraan Masyarakat

Tujuan dari kesejahteraan masyarakat yaitu:

- 1) Mencapai kehidupan sejahtera dalam arti tercapainya standar kehidupan pokok
- 2) Untuk mencapai penyesuaian diri yang baik khususnya dengan masyarakat di lingkungannya, misalnya dengan menggali sumber – sumber meningkatkan dan mengembangkan taraf hidup yang memuaskan.

c. Indikator Kesejahteraan Masyarakat Menurut Organisasi

Indikator kesejahteraan merupakan tolak ukur dimana masyarakat dapat dikatakan sejahtera atau tidak. Berikut beberapa indikator kesejahteraan menurut organisasi dan beberapa ahli.

- 1) Bappenas

Kesejahteraan dapat diukur berdasarkan proposisi pengeluaran rumahtangga. Rumah tangga dapat dikategorikan sejahtera apabila proposisi pengeluaran untuk kebutuhan pokok

sebanding atau lebih rendah dari pada pengeluaran untuk kebutuhan bukan pokok. Sebaliknya, rumah tangga dikatakan memiliki kesejahteraan yang rendah apabila pengeluaran untuk kebutuhan pokok lebih besar daripada pengeluaran untuk kebutuhan bukan pokok.

2) Biro Pusat Statistik

Menurut BPS ada 14 kriteria untuk menentukan keluarga dan rumah tangga miskin yaitu :

- a) Luas bangunan
- b) Jenis lantai
- c) Dinding
- d) Fasilitas MCK
- e) Sumber penerangan
- f) Sumber air minum
- g) Jenis bahan bakar memasak
- h) Frekuensi mengkonsumsi daging, susu, dan ayam
- i) Frekuensi membeli pakaian dalam setahun
- j) Frekuensi makan tiap hari
- k) Kemampuan berobat
- l) Luas lahan usaha tani
- m) Pendidikan kepala keluarga
- n) Tabungan barang yang mudah dijual

Konsep kesejahteraan masyarakat menurut Nasikun (1993) dapat dirumuskan sebagai padanan makna konsep manusia yang dapat dilihat dari empat indikator, yaitu :

- 1) Rasa aman (*security*)
- 2) Kesejahteraan (*welfare*)
- 3) Kebebasan (*freedom*)
- 4) Jati diri (*identity*)

d. **Indikator Kesejahteraan Masyarakat**

Indikator kesejahteraan menurut Soetomo (2014: 48) mengandung tiga komponen yaitu:

- 1) Keadilan sosial, mengandung sejumlah indikator yaitu Pendidikan, Kesehatan, akses pada listrik dan air, penduduk miskin
- 2) Keadilan ekonomi, mengandung sejumlah indikator yaitu pendapatan, kepemilikan rumah dan tingkat pengeluaran
- 3) Keadilan demokrasi, mengandung sejumlah indikator yaitu rasa aman dan akses informasi.

Dari beberapa penjabaran tentang indikator kesejahteraan diatas, dapat disimpulkan bahwa indikator kesejahteraan secara terperinci meliputi:

- 1) Tingkat pendapatan, merupakan penghasilan yang diperoleh masyarakat yang berasal dari pendapatan kepala keluarga. Penghasilan tersebut biasanya digunakan untuk konsumsi, Kesehatan, Pendidikan atau dan lainnya yang bersifat material.

- 2) Komposisi pengeluaran, yaitu pola konsumsi rumah tangga. Maksudnya adalah besar kecilnya proporsi pengeluaran untuk konsumsi makanan terhadap seluruh pengeluaran rumah tangga dapat memberikan gambaran kesejahteraan rumah tangga tersebut.
- 3) Pendidikan, merupakan bimbingan yang diberikan oleh orang dewasa kepada perkembangan anak untuk mencapai kedewasaanya sehingga cakap dalam melaksanakan tugas hidupnya sendiri.
- 4) Kesehatan, dalam hal ini rumah tangga bisa mengakses kebutuhan kesehatannya dengan mudah.

B. Kajian Hasil Penelitian Terdahulu


Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No.	Judul	Penulis	Tahun Terbit	Hasil
1.	Pengaruh Pengelolaan Alokasi Dana Desa terhadap Kesejahteraan Masyarakat Desa di Kabupaten Simalungun	Nelly Lolita Manik	2019	Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa nilai Adjusted R Square adalah sebesar 0,373 atau 37,3% sehingga diidentifikasi bahwa kesejahteraan masyarakat mempunyai pengaruh secara simultan terhadap variabel kesejahteraan masyarakat, hal ini dibuktikan dengan signifikansi sebesar 0,000 pada taraf signifikan $\alpha = 5\%$ (0,05)
2.	Pengaruh Alokasi Dana Desa terhadap Kesejahteraan	Irmawati	2015	Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan maka diperoleh kesimpulan

No.	Judul	Penulis	Tahun Terbit	Hasil
	Masyarakat Desa di Kabupaten Jeneponto			bahwa hipotesis yang menyatakan “Alokasi dana desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Jeneponto” terbukti empiris dan diterima. Dibuktikan bawah nilai t hitung sebesar 1,943 dengan Sig 0,003. t tabel 1.833 yang berarti bahwa t hitung (1.943) lebih besar dari t tabel (1.833) sehingga pengaruh variabel ADD terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat adalah signifikan.
3.	Peran Kepala Desa dalam Pembangunan Desa	Winda Mey Sari	2020	Pembangunan desa yang ada di Desa Gunung Tinggi sudah berjalan dengan baik dengan usaha yang dilakukan masyarakat dan Kepala Desa, karena ada Kerjasama yang bagus dari semua pihak untuk menyelesaikan setiap perencanaan pembangunan desa dan tahap pengerjaan sampai selesai terselenggara dengan baik oleh Pemerintah setempat.
4.	Pengaruh Alokasi Dana Desa terhadap Pembangunan Infrastruktur di Desa Baku-Baku Kecamatan Malangke Barat	Egah Nadia	2021	Alokasi dana desa berpengaruh terhadap pembangunan infrastruktur sehingga hipotesis diterima dengan nilai koefisien determinasi Adjusted R Square diperoleh angka 0.131 hal ini menunjukkan bahwa 13,1% variasi dari tinggi


No.	Judul	Penulis	Tahun Terbit	Hasil
				rendahnya pengalokasian dana desa, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain.

C. Kerangka Berfikir



Gambar 2.1
Kerangka Berfikir

D. Kerangka Konseptual



Gambar 2.2
Bagan Kerangka Konseptual

Alokasi Dana Desa adalah menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, menyatakan bahwa pengertian Alokasi Dana Desa (ADD) adalah bagian dari keuangan desa yang diperoleh dari bagi hasil pajak daerah dan bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten / kota untuk desa yang dibagikan secara proporsional.

Pembangunan desa menurut Suparno (2001 : 46) adalah bahwa pembangunan desa dilakukan dalam rangka imbang yang sewajarnya antara pemerintah dengan masyarakat. Kewajiban pemerintah adalah menyediakan prasarana-prasarana, sedangkan selebihnya disandarkan kepada kemampuan masyarakat itu sendiri.

Kesejahteraan masyarakat menurut Michael P. Todaro dan Stephen C. Smith, dalam “Pembangunan Ekonomi”, dijelaskan bahwa yang dimaksud

dengan kesejahteraan masyarakat adalah suatu keadaan terpenuhinya kebutuhan dasar yang terlihat dari rumah yang layak, tercukupinya kebutuhan akan sandang (pakaian) dan pangan (makanan), kesehatan, dan pendidikan. Atau dapat juga dikatakan bahwa kesejahteraan masyarakat adalah keadaan di mana seseorang mampu memaksimalkan utilitasnya pada tingkat batas anggaran tertentu dan kondisi di mana tercukupinya kebutuhan jasmani dan rohani.

Kesejahteraan masyarakat merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam paradigma pembangunan ekonomi, di mana pembangunan ekonomi dikatakan berhasil jika tingkat kesejahteraan masyarakat semakin baik.

E. Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap masalah penelitian yang kebenarannya harus diuji secara empiris. Untuk membahas permasalahan yang ada dalam penelitian ini, penulis mengajukan hipotesis yang perlu diuji kebenarannya. Adapun hipotesis tersebut adalah sebagai berikut : Hipotesis dari penelitian ini adalah :

H₀ : Tidak Terdapat pengaruh positif dan signifikan antara Alokasi Dana Desa (ADD) dengan Pembangunan Desa dan Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan Semen, Kabupaten Kediri

H₁ : Terdapat pengaruh positif dan signifikan antara Alokasi Dana Desa (ADD) dengan Pembangunan Desa di Kecamatan Semen, Kabupaten Kediri

H2 : Terdapat pengaruh positif dan signifikan antara Alokasi Dana Desa (ADD) dengan Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan Semen, Kabupaten Kediri

H3 : Terdapat pengaruh positif dan signifikan antara Alokasi Dana Desa (ADD) dengan Pembangunan Desa dan Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan Semen, Kabupaten Kediri